

PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADAT DESA MELALUI PENYULUHAN DAN RENCANA AKSI KOMUNITAS DI MALAKA BARAT

Ajis Salim Adang Djaha¹, Syukur Muhaymin Adang Djaha², Ernestus Holivil^{3*}

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

ernestus_holivil@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Abstrak: Lembaga adat di wilayah perbatasan menghadapi tantangan serius akibat modernisasi, lemahnya pengakuan formal, dan minimnya kaderisasi. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam penguatan lembaga adat di Desa Lasaen, Kecamatan Malaka Barat, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan dilaksanakan melalui metode penyuluhan, diskusi kelompok, dan penyusunan rencana aksi berbasis komunitas, dengan melibatkan 30 peserta yang terdiri dari tokoh adat, perangkat desa, pemuda, dan masyarakat umum. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test, serta survei kepuasan peserta. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman: pemahaman eksistensi masyarakat hukum adat naik dari 60% menjadi 83%, kesadaran terhadap ancaman meningkat dari 70% ke 87%, partisipasi aktif naik dari 71% menjadi 93%, dan kemampuan menyusun rencana aksi meningkat dari 72% ke 94%. Survei kepuasan juga menunjukkan bahwa 100% peserta puas terhadap pelatihan, terutama dari aspek metode pengajaran dan relevansi materi.

Kata Kunci: Lembaga Adat; Masyarakat Hukum Adat; Wilayah Perbatasan; Partisipasi Komunitas; Pemberdayaan Masyarakat.

***Abstract:** Customary institutions in border areas face serious challenges due to modernization, weak formal recognition, and lack of regeneration. This community service aimed to enhance public understanding and participation in strengthening customary institutions in Lasaen Village, Malaka Barat District, East Nusa Tenggara. Activities included counseling, group discussions, and community-based action planning, involving 30 participants comprising traditional leaders, village officials, youth, and local residents. Evaluation was conducted using pre- and post-tests as well as participant satisfaction surveys. Results indicated significant improvement: understanding of customary law communities increased from 60% to 83%, awareness of threats rose from 70% to 87%, active participation improved from 71% to 93%, and action plan formulation skills increased from 72% to 94%. Satisfaction surveys revealed that 100% of participants were satisfied with the training, particularly regarding teaching methods and content relevance.*

***Keywords:** Customary Institutions; Customary Law Communities; Border Areas; Community Participation; Community Empowerment.*



Article History:

Received: 12-07-2025

Revised : 30-07-2025

Accepted: 04-08-2025

Online : 11-08-2025



*This is an open access article under the
CC-BY-SA license*

A. LATAR BELAKANG

Lembaga adat merupakan institusi sosial yang berakar kuat dalam sistem kehidupan masyarakat adat Indonesia. Ia memainkan peran sentral dalam menjaga tatanan sosial, menyelesaikan konflik internal, serta mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan melalui norma dan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun (Nur et al., 2022; Rahimallah et al., 2021). Di banyak komunitas adat, lembaga ini juga menjadi medium untuk memperkuat solidaritas kolektif dan membangun tata kelola lokal yang responsif terhadap dinamika sosial dan lingkungan (Pagesa & Sari, 2023; Yenny et al., 2023).

Peran lembaga adat semakin strategis di wilayah perbatasan, di mana kehadiran negara sering kali terbatas atau tidak sepenuhnya efektif. Dalam konteks ini, lembaga adat berfungsi sebagai benteng budaya yang menjaga identitas etnis dan nilai-nilai lokal, sekaligus menjadi penguat integrasi nasional serta penjaga stabilitas sosial-politik. Selain itu, lembaga adat juga berkontribusi dalam sistem pertahanan berbasis masyarakat, menjembatani relasi antara komunitas lokal dengan negara (Ahmad et al., 2023; Pagesa & Sari, 2023; Yenny et al., 2023).

Di Desa Lasaen, Malaka Barat, Nusa Tenggara Timur, yang merupakan bagian dari wilayah perbatasan negara, lembaga adat memainkan peran penting dalam pengelolaan kehidupan sosial, pengaturan petuanan tanah, penyelesaian konflik, dan pelestarian kearifan lokal (Pagesa & Sari, 2023). Namun dalam realitasnya, lembaga adat menghadapi tantangan yang kian kompleks (Achadiat et al., 2024; Neolaka et al., 2024). Modernisasi tata kelola desa, penetrasi nilai-nilai budaya luar, serta lemahnya pengakuan formal negara terhadap struktur adat mengancam eksistensinya sebagai lembaga yang legitimate dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal (Mokodompit et al., 2023; Samsuddin et al., 2021; Wahyudi & Setijaningrum, 2022). Keterbatasan kapasitas kelembagaan semakin diperparah oleh minimnya kaderisasi generasi muda dalam pengelolaan lembaga adat (Darmawan & Radiansyah, 2023; Ginting et al., 2024).

Permasalahan utama yang dihadapi mitra dalam kegiatan pengabdian ini dapat dirinci sebagai berikut: Pertama, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap keberadaan dan peran masyarakat hukum adat mengakibatkan pengabaian terhadap nilai-nilai dan norma adat. Kedua, lembaga adat menghadapi ancaman eksistensial akibat pergeseran norma sosial, intervensi politik, lemahnya pengakuan formal, serta persaingan kepentingan ekonomi yang kerap berujung pada konflik. Ketiga, partisipasi masyarakat dalam penguatan lembaga adat relatif rendah, khususnya dalam regenerasi pengetahuan adat dan pelestarian praktik adat di level komunitas. Dan keempat, belum tersusunnya rencana aksi berbasis komunitas menyebabkan penguatan lembaga adat berjalan secara sporadis, tidak terukur, dan minim dukungan kolaboratif lintas pemangku kepentingan.

Sejumlah penelitian sebelumnya menegaskan pentingnya penguatan lembaga adat dalam pengelolaan wilayah perbatasan. Berbagai studi menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki peran sentral dalam penyusunan rencana pembangunan desa secara partisipatif, terutama di wilayah perbatasan yang secara geografis dan sosial rentan terhadap marginalisasi. Dalam konteks tersebut, lembaga adat tidak hanya menjadi penjaga nilai budaya, tetapi juga aktor penting dalam pengelolaan ekonomi lokal, seperti melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat (Holivil & Pah, 2025; Samsuddin et al., 2021; Wahyudi & Setijaningrum, 2022).

Selain itu, penguatan kelembagaan adat sangat bergantung pada dukungan regulatif, khususnya dalam bentuk peraturan desa yang mengakui dan melegitimasi kewenangan lembaga adat. Keberadaan peraturan ini penting untuk memperjelas peran lembaga adat dalam menyelesaikan konflik sosial, mengelola sumber daya alam, serta menjembatani relasi antara sistem hukum negara dan norma lokal. Pendekatan legal formal ini dinilai mampu memperkokoh posisi lembaga adat dalam struktur pemerintahan desa yang semakin kompleks (Irawati et al., 2024; Swardhana & Jenvitchuwong, 2023; Wahyudi & Setijaningrum, 2022).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada Jumat, 13 Juni 2025 di Desa Lasaen ini bertujuan untuk: (1) memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya eksistensi masyarakat hukum adat; (2) meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman aktual yang dihadapi lembaga adat; (3) mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian dan penguatan lembaga adat; serta (4) menyusun rencana aksi berbasis komunitas yang strategis dalam penguatan lembaga adat secara berkelanjutan. Diharapkan, program ini dapat memperkuat kapasitas sosial-politik masyarakat adat dalam menghadapi dinamika perubahan sosial di kawasan perbatasan negara.

B. METODE PELAKSANAAN

Mitra dalam kegiatan ini adalah masyarakat Desa Lasaen yang terdiri dari Kepala Desa, perangkat desa, tokoh adat, dan warga setempat, yang sekaligus menjadi peserta aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan penguatan lembaga adat. Jumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 30 orang. Sementara itu, Pemerintah Desa Lasaen bertindak sebagai mitra pendukung yang turut memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi koordinasi, logistik, maupun keterlibatan kelembagaan desa secara institusional. Seluruh peserta menunjukkan antusiasme dan partisipasi aktif selama proses penyuluhan dan diskusi berlangsung.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini menggunakan pendekatan partisipatif berbasis komunitas, yang dirancang melalui tiga tahapan utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi (Holivil, 2024; Holivil et al.,

2025a, 2025b). Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan koordinasi awal dengan mitra utama, yaitu Pemerintah Desa Lasaen. Dalam tahap ini, dilakukan identifikasi kebutuhan dan pemetaan awal mengenai kondisi aktual kelembagaan adat yang ada di desa. Tim juga melakukan pengumpulan data primer melalui wawancara singkat dengan tokoh-tokoh adat, perangkat desa, dan perwakilan masyarakat. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, tim menyusun materi pelatihan dan diskusi yang disesuaikan dengan konteks sosial dan kultural masyarakat Desa Lasaen. Selain itu, disiapkan pula instrumen evaluasi sederhana untuk mengukur sejauh mana capaian pemahaman dan partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung, seperti terlihat pada Gambar 1.

Karakteristik	Persiapan	Pelaksanaan	Evaluasi
 Kegiatan	Koordinasi awal dengan pemerintah desa	Penyampaian materi melalui penyuluhan dan diskusi	Diskusi reflektif dan pengisian kuesioner
 Lokasi	-	Desa Lasaen, Kabupaten Malaka Barat, NTT	-
 Peserta	Pejabat desa, tokoh masyarakat	Pejabat desa, tokoh masyarakat, masyarakat umum	Pejabat desa, tokoh masyarakat, masyarakat umum
 Tujuan	Mengidentifikasi kebutuhan, memetakan lembaga adat	Memperkuat lembaga adat melalui rencana aksi	Mengukur pemahaman, menilai efektivitas, mengidentifikasi tindak lanjut

Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Tahap pelaksanaan dilaksanakan secara langsung di Balai Desa Lasaen pada hari Jumat, 13 Juni 2025. Selama proses pelaksanaan, tim pengabdian menyampaikan materi melalui metode penyuluhan, diskusi kelompok terarah, serta simulasi penyusunan rencana aksi penguatan lembaga adat. Dalam sesi diskusi kelompok, peserta diajak secara aktif untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan aktual yang dihadapi oleh lembaga adat di desa mereka, sekaligus merumuskan solusi berbasis kearifan lokal yang realistis untuk memperkuat kelembagaan adat ke depan. Interaksi yang dibangun dalam forum ini bersifat dialogis agar dapat mengakomodasi pandangan dari berbagai kelompok masyarakat yang hadir.

Setelah seluruh materi selesai disampaikan, tahap evaluasi dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan peserta dalam diskusi reflektif dan pengisian kuesioner sederhana. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta meningkat, menilai efektivitas

penyampaian materi, serta mengidentifikasi bentuk tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh pihak desa secara mandiri. Kuesioner mencakup pertanyaan tentang pemahaman konsep masyarakat hukum adat, persepsi terhadap ancaman terhadap lembaga adat, serta kesiapan individu dan komunitas dalam berpartisipasi pada penguatan kelembagaan adat. Melalui evaluasi ini, tim pengabdian mendapatkan umpan balik penting yang dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan program di masa mendatang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan bagian awal yang sangat menentukan arah pelaksanaan pengabdian di Desa Lasaen. Tim pengabdian memulai dengan menjalin komunikasi awal dengan Kepala Desa dan perangkatnya guna membangun kesepahaman mengenai urgensi penguatan lembaga adat di wilayah perbatasan. Dalam komunikasi awal ini, dijelaskan pula tujuan, sasaran, serta tahapan kegiatan yang akan dilakukan. Kepala Desa Lasaen memberikan dukungan penuh dan menyatakan pentingnya program ini sebagai bagian dari upaya menjaga eksistensi nilai-nilai adat di tengah perubahan sosial yang cepat. Hasil koordinasi awal ini menghasilkan kesepakatan jadwal, penentuan lokasi kegiatan, dan daftar sementara peserta yang akan diundang, terdiri dari tokoh adat, perangkat desa, pemuda adat, serta perwakilan masyarakat umum.

Setelah koordinasi kelembagaan selesai, tim pengabdian melakukan pengumpulan data lapangan untuk memperoleh gambaran faktual tentang kondisi kelembagaan adat di Desa Lasaen. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara singkat dengan beberapa tokoh adat, aparat desa, serta perwakilan warga. Dari hasil wawancara, ditemukan beberapa kendala utama yang menjadi penghambat penguatan kelembagaan adat, seperti menurunnya keterlibatan generasi muda, ketidaktahuan masyarakat akan posisi hukum lembaga adat dalam struktur pemerintahan desa, serta belum adanya aturan tertulis yang memperjelas peran lembaga adat. Informasi-informasi ini sangat penting untuk memetakan persoalan aktual yang akan dijadikan bahan utama dalam penyusunan materi pembelajaran serta sebagai dasar untuk menyusun agenda diskusi kelompok dalam sesi FGD.

Berdasarkan hasil pemetaan masalah tersebut, tim pengabdian kemudian menyusun rancangan materi yang mencakup empat pokok utama: penguatan pemahaman konsep masyarakat hukum adat, identifikasi ancaman eksternal terhadap kelembagaan adat, pentingnya partisipasi masyarakat dalam revitalisasi adat, serta penyusunan rencana aksi berbasis komunitas. Selain materi utama, disusun pula instrumen pre-test dan post-test yang akan digunakan untuk mengukur perubahan pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Tim juga menyiapkan kebutuhan logistik kegiatan, termasuk alat dokumentasi, media presentasi, serta lembar kerja diskusi kelompok. Semua persiapan ini dirancang agar pelaksanaan

kegiatan berjalan sistematis, efektif, dan mampu melibatkan peserta secara aktif sesuai dengan prinsip partisipasi masyarakat.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian dilaksanakan secara tatap muka di Balai Desa Lasaen pada hari Jumat, 13 Juni 2025. Sejak pagi, para peserta yang terdiri dari Kepala Desa, perangkat desa, tokoh adat, pemuda, dan perwakilan masyarakat mulai berdatangan. Jumlah peserta yang hadir mencapai 30 orang, mencerminkan antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan yang bertujuan memperkuat kembali fungsi lembaga adat di tengah dinamika perubahan sosial dan pemerintahan desa. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Desa Lasaen, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya penguatan lembaga adat sebagai bagian dari upaya menjaga identitas, kedaulatan sosial, serta ketahanan masyarakat desa di wilayah perbatasan. Setelah pembukaan, tim pengabdian mulai memaparkan materi secara interaktif, dengan menggunakan pendekatan dialogis agar memudahkan pemahaman peserta, seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Materi Penguatan Lembaga Adat

Materi yang disampaikan meliputi penjelasan tentang konsep masyarakat hukum adat, peran strategis lembaga adat dalam pengelolaan konflik, pengaturan sumber daya, hingga menjaga stabilitas sosial di tengah perubahan zaman. Tim pengabdian juga menekankan bagaimana ancaman modernisasi, intervensi kebijakan luar, dan melemahnya regenerasi kader adat menjadi persoalan serius yang perlu segera ditangani secara komunal. Di sesi ini, peserta diberikan ruang untuk mengajukan pertanyaan, berbagi pengalaman, serta mendiskusikan kondisi aktual yang mereka hadapi sehari-hari. Diskusi berjalan aktif karena banyak peserta yang menyampaikan keresahan mereka akan menurunnya wibawa lembaga adat akibat minimnya dukungan formal maupun rendahnya keterlibatan generasi muda, seperti terlihat pada Gambar 3.



Gambr 3. Diskusi bersama peserta


Setelah sesi materi utama, kegiatan dilanjutkan dengan sesi *Focus Group Discussion* (FGD) yang membagi peserta ke dalam beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok mendiskusikan berbagai permasalahan aktual kelembagaan adat yang mereka hadapi, kemudian merumuskan alternatif solusi yang dapat diterapkan secara realistis di desa mereka. Hasil diskusi masing-masing kelompok dipresentasikan kembali dalam forum pleno, kemudian disepakati menjadi draft awal rencana aksi penguatan lembaga adat. Beberapa kesepakatan penting yang berhasil dirumuskan antara lain: perlunya penguatan peran kader adat muda, penyusunan peraturan desa yang mengatur secara legal kedudukan lembaga adat, serta penguatan forum-forum musyawarah adat secara periodik. Keseluruhan proses berjalan dengan partisipasi aktif dari seluruh peserta, mencerminkan tumbuhnya kesadaran kolektif untuk kembali memperkuat fondasi sosial desa berbasis nilai-nilai adat.

3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan setelah seluruh rangkaian penyuluhan dan diskusi selesai dilaksanakan. Evaluasi dimaksudkan untuk mengukur efektivitas kegiatan pengabdian baik dari sisi peningkatan pengetahuan maupun dari sisi keterlibatan partisipatif masyarakat. Instrumen evaluasi yang digunakan adalah kombinasi antara pengisian kuesioner pre-test dan post-test, serta sesi refleksi terbuka di akhir kegiatan. Pre-test dilakukan sebelum penyampaian materi untuk memotret pemahaman awal peserta terkait empat aspek utama, yakni eksistensi masyarakat hukum adat, kesadaran terhadap ancaman aktual terhadap lembaga adat, partisipasi aktif dalam pelestarian adat, dan kemampuan menyusun rencana aksi berbasis komunitas.

Setelah seluruh sesi materi dan diskusi partisipatif selesai, peserta diminta kembali mengisi instrumen post-test menggunakan butir soal yang sama. Post-test digunakan untuk menilai perubahan pemahaman setelah kegiatan berlangsung, dan sesi refleksi terbuka memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, serta komitmen lanjutan dalam penguatan lembaga adat. Kegiatan ini kemudian memberikan ruang interaksi antar kelompok masyarakat untuk membangun

kesepahaman bersama dalam merespons tantangan terhadap eksistensi lembaga adat, seperti terlihat pada Gambar 4.




Gambar 4. Presentase Pemahaman Sebelum dan Sesudah Kegiatan

Gambar 4 di atas menunjukkan peningkatan signifikan pada seluruh indikator setelah pelaksanaan kegiatan, yang mencerminkan keberhasilan pendekatan partisipatif dalam meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat. Pemahaman tentang eksistensi masyarakat hukum adat meningkat dari 60% menjadi 83%, kesadaran terhadap ancaman aktual naik dari 70% menjadi 87%, partisipasi aktif dalam pelestarian lembaga adat bertambah dari 71% menjadi 93%, dan kemampuan menyusun rencana aksi berbasis komunitas meningkat dari 72% menjadi 94%. Peningkatan ini menandakan bahwa peserta tidak hanya memahami substansi materi, tetapi juga terdorong untuk berkontribusi secara aktif dalam penguatan lembaga adat di tingkat lokal.

Selain pengukuran angka, sesi refleksi terbuka yang dilakukan secara bersama juga menguatkan gambaran capaian kegiatan ini. Banyak peserta yang secara sukarela menyampaikan harapan agar forum serupa dapat terus dilakukan secara berkala sebagai ruang belajar bersama. Beberapa tokoh adat juga menyampaikan perlunya dukungan lanjutan, baik dalam bentuk pelatihan penguatan kapasitas kader adat, maupun pendampingan dalam proses penyusunan regulasi formal di tingkat desa yang mengakui eksistensi dan kewenangan lembaga adat secara lebih jelas. Evaluasi secara umum menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian ini bukan hanya berhasil meningkatkan pemahaman kognitif, tetapi juga membangkitkan kembali semangat kolektif warga desa untuk terlibat aktif dalam proses revitalisasi kelembagaan adat di Desa Lasaen.

Selain itu, survei kepuasan peserta dilakukan untuk menilai kualitas pelatihan secara keseluruhan. Survei ini meminta peserta untuk memberikan umpan balik mengenai berbagai aspek pelatihan, seperti materi yang disampaikan, metode pengajaran yang digunakan, dan relevansi

pelatihan dengan kebutuhan mereka. Survei kepuasan ini memberikan wawasan berharga untuk perbaikan pelatihan di masa depan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelatihan telah berhasil meningkatkan pemahaman substantif peserta sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam penguatan kelembagaan adat, seperti terlihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Hasil Evaluasi Kegiatan

Hasil survei kepuasan peserta menunjukkan bahwa pelatihan memperoleh penilaian yang sangat positif di hampir semua aspek yang diukur. Sebanyak 55,4% peserta sangat setuju dan 44,6% setuju bahwa materi yang disampaikan relevan dan bermanfaat. Dalam hal metode pengajaran, 63,6% peserta menyatakan setuju dan 30% sangat setuju, meskipun terdapat sedikit respon kurang setuju (4,6%) dan tidak setuju (1,8%), yang tetap dalam batas wajar. Relevansi pelatihan dengan kebutuhan peserta juga dinilai tinggi, dengan 55% sangat setuju dan 43,7% setuju, serta hanya 1,3% yang kurang setuju. Tingkat kepuasan secara keseluruhan tercatat sangat tinggi, dengan 66,6% peserta menyatakan sangat puas dan 33,4% menyatakan puas, tanpa adanya respon negatif. Temuan ini mengindikasikan bahwa pelatihan berjalan efektif dan sesuai dengan ekspektasi peserta, serta memberikan dasar yang kuat untuk replikasi dan pengembangan program serupa di masa mendatang.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian di Desa Lasaen, dapat disimpulkan bahwa penguatan pemahaman masyarakat mengenai peran strategis lembaga adat di wilayah perbatasan sangat penting untuk menjaga identitas sosial dan stabilitas desa. Kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman peserta secara signifikan, dengan rerata peningkatan skor post-test mencapai 42% dibandingkan pre-test, terutama dalam aspek pemahaman fungsi lembaga adat dan partisipasi komunitas. Melalui

penyuluhan, diskusi, dan penyusunan rencana aksi partisipatif, kegiatan ini menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat kaderisasi adat muda, penyusunan peraturan desa, serta penguatan forum musyawarah adat. Ke depan, diperlukan dukungan pendampingan lanjutan dari berbagai pihak agar proses penguatan kelembagaan adat dapat berjalan berkelanjutan dan lebih adaptif terhadap dinamika sosial serta kebijakan pemerintahan desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Lasaen, Kepala Desa beserta seluruh perangkatnya, para tokoh adat, pemuda, dan masyarakat Desa Lasaen yang telah memberikan dukungan, kerja sama, serta partisipasi aktif selama pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Universitas Nusa Cendana yang telah memberikan dukungan penuh secara kelembagaan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Penghargaan setinggi-tingginya diberikan kepada seluruh instruktur dan narasumber yang telah berbagi pengetahuan, pengalaman, dan inspirasi berharga selama pelatihan berlangsung. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang dengan antusias mengikuti setiap sesi pelatihan, sehingga kegiatan penguatan lembaga adat ini berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang diharapkan. Terima kasih kami sampaikan pula kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas kontribusi positifnya dalam mendukung suksesnya kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Achadiat, K. A. T., David, A. K., Syukri, M. K., Purnama, G. A., & Paskarina, C. (2024). Pengaruh Keberagaman Terhadap Pengambilan Keputusan: Studi Kasus Pemerintah Desa Ngadas. *Unes Law Review*, 6(3), 8123–8134. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1687>
- Ahmad, S., Yohanes, S., Udju, H. R., & Kholipah, S. A. (2023). Kedudukan Dan Peran Fungsi Adat Dalam Pembangunan Desa Ondorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(6), 664–675. <https://doi.org/10.59141/jist.v4i6.627>
- Darmawan, W., & Radiansyah, R. (2023). Relevansi Adat Istiadat Gayo Lues Dalam Konteks Perubahan Sosial: Perspektif Generasi Muda. *Al Mabhats*, 8(1), 21–36. <https://doi.org/10.47766/almabhats.v8i1.543>
- Ginting, S., Ginting, W. O., & Afifah, N. (2024). Pelatihan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Penguatan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Buluhnaman Kecamatan Munte Kabupaten Karo. *Abdi Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 6(2), 204–215. <https://doi.org/10.24036/abdi.v6i2.680>
- Holivil, E. (2024). Ketimpangan ketenagakerjaan dan dinamika kemiskinan di NTT: Analisis faktor penyebab dan implikasi kebijakan. *Jurnal Administrasi Publik*, 20(2), 203–226.
- Holivil, E., & Pah, T. I. B. K. (2025). Revitalisasi Pelayanan Publik Melalui Inovasi Teknologi: Implikasi Untuk Pemerintah Daerah. *Jurnal Inovasi Daerah*, 4(1), 1–17.

- Holivil, E., Pane, B., Narang, N. H. Z., Arpin, R. M., Kholikin, R. A., Radja, A. K., & Mushlih, M. A. H. (2025a). Pelatihan Literasi Digital Dan Aplikasi Augmented Reality Untuk Pembelajaran Kreatif. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, *9*(2), 2082–2092.
- Holivil, E., Pane, B., Narang, N. H. Z., Arpin, R. M., Kholikin, R. A., Radja, A. K., & Mushlih, M. A. H. (2025b). Peningkatan Keterampilan Advokasi Mahasiswa Dalam Memperjuangkan Perubahan Sosial. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, *9*(3), 2874–2885.
- Irawati, I., Suwaryo, U., Sulaeman, A., & Yuningsih, N. Y. (2024). The Customary Law of the Communal Property and Sustainability in Coping With the Economic Impact of Covid-19 in Minangkabau Indigenous Peoples, Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, *12*(1), e2548. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2548>
- Mokodompit, G., Sarib, S., Mokodenseho, S., Darwis, Z., & Mokobombang, M. (2023). Ensuring the Rights of Indigenous Peoples: International Legal Standards and National Implementation. *The Easta Journal Law and Human Rights*, *1*(03), 127–136. <https://doi.org/10.58812/eslhr.v1i03.89>
- Neolaka, A. M. Y., Purnama, K. R., Aspendi, R., Fikri, A., & Syahrizal, S. (2024). “Pemberdayaan Perempuan Dan Transformasi Umkm: Analisis Tata Kelola Sumber Daya Manusia Dalam Kelompok P2wkss, Kecamatan Kebon Pedas, Sukabumi.” *Blantika Multidisciplinary Journal*, *2*(3). <https://doi.org/10.57096/blantika.v2i3.105>
- Nur, S., Moad, M., & Novianty, F. (2022). Nasionalisme Di Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia: Studi Kasus Di Kecamatan Entikong, Kalimantan Barat. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, *6*(1), 124–137. <https://doi.org/10.31571/pkn.v6i1.3480>
- Pagesa, A. Z. R., & Sari, M. (2023). Strategi Lembaga Masyarakat Adat Menjaga Stabilitas Sosial Budaya Di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, *3*(2), 197–210. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v3i2.3658>
- Rahimallah, M. T. A., Pratiwi, A. D., & Kusmin, A. F. (2021). Pengelolaan Minerba Dalam Persepektif Good Governance (Tinjauan Teoritik). *Jurnal Arajang*, *4*(1), 34–52. <https://doi.org/10.31605/arajang.v4i1.2105>
- Samsuddin, S., Hendrayani, S., & Latief, S. (2021). Peran Lembaga Adat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Puduk, Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. *Tanah Pilih*, *1*(1), 33–44. <https://doi.org/10.30631/tpj.v1i1.675>
- Swardhana, G. M., & Jenvitchuwong, S. (2023). The Participation Within Indigenous Land Management: Developments and Challenges of Indigenous Communities Protection. *Journal of Human Rights Culture and Legal System*, *3*(2), 308–327. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v3i1.72>
- Wahyudi, A., & Setijaningrum, E. (2022). Inovasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Dalam Mereduksi Patronase Pemanfaatan Aset Desa Di Kabupaten Tuban. *Matra Pembaruan*, *6*(2), 133–145. <https://doi.org/10.21787/mp.6.2.2022.133-145>
- Yenny, O., Pratana, I. W. A. W., & Halmadiningrat, I. M. (2023). Arrangement of Traditional Institutions in Indonesian Legal System. *Tanjungpura Law Journal*, *7*(2), 98. <https://doi.org/10.26418/tlj.v7i2.57492>